

PERUBAHAN – PEMBAGIAN – DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

Kpt 177/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162/HK.1-Kpt/1108/KIB-KAB/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Thun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 -
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan dan perubahan Keputusan 162/HK.1-Kpt/1108/KIB-KAB/X/2018, Penanggung Jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi, dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2019.
 - Lamp : 4 hlm.